



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 37 /PL.01.7-Kpt/1104/KIP-Kab/VI/2019
T E N T A N G**

**TINDAK LANJUT PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Tindak Lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Tahun 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
8. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/01.13/V/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Memperhatikan : 1. Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor : 55.a/PL.01.7-BA/1104/KIP-Kab/VI/2019;
 2. Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Terbukti) Laporan Nomor: 55.b/PL.01.7-BA/1104/KIP-Kab/VI/2019;
 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 55.c/PL.01.7-BA/1104/KIP-Kab/VI/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TINDAK LANJUT PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KESATU : Dikenakan Sanksi Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01/26, dan Ketua dan Anggota KPPS TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, dan Ketua dan Anggota PPK Linge Kabupaten Aceh Tengah;

KEDUA : Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Zainal Khamami	Despot Linge	Ketua PPK
2	Irda Adami	Ketapang	Anggota PPK
3	Zuriyandi	Gemboyah	Anggota PPK
4	Sulaiman Bakri	Simpang III Uning	Anggota PPK
5	Iwan Adat	Pantan Nangka	Anggota PPK
6	Ismail. K	Owaq	KPPS
7	Shayyuthi	Owaq	KPPS
8	M. Yusuf	Owaq	KPPS
9	Salpiana	Owaq	KPPS
10	Sukatsyah	Owaq	KPPS
11	Wahudin	Owaq	KPPS
12	Nasirudin	Owaq	KPPS
13	Saprudin	Owaq	KPPS
14	Satria. AS	Owaq	KPPS
15	Rasiman	Owaq	KPPS
16	Basri	Owaq	KPPS
17	Supra Lingga	Owaq	KPPS
18	Dalila	Owaq	KPPS
19	Mayani Zahra	Owaq	KPPS

KETIGA : Keputusan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 25 Juni 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN